

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel

Abdullah, R., Mutaqin, R. N., & Yasin, A. (2022). Indonesia-China trade performance in the RCEP forum. *International Foundation for Research and Development*, 14(3(J)), 33-41. [https://doi.org/10.22610/jrebs.v14i3\(j\).3306](https://doi.org/10.22610/jrebs.v14i3(j).3306)

Aminudin, K., & Yasin, M. (1991). Pendekatan socio-yuridis terhadap kasus kecelakaan kerja, setelah 20 tahun UU No. 1 Tahun 1970. *Badan Penerbit FHUI*, 21(2), 109-109. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no2.335>

Andilas, D., Devi, & Yanggana, L. A. (2017). Pelaksanaan program tol laut PT Pelayaran Nasional Indonesia. 4(1), 1-1. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v4i1.36>

Arjuni, L. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran dikaitkan dengan legalitas pengelolaan kapal cepat Kartini 1 jalur Jepara-Karimunjawa-Semarang. *Diponegoro University*, 4(2), 19-19. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.677>

Aryani, Y., Desy, & Rahdriawan, M. (2016). Kajian peluang kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Diponegoro University*, 11(4), 413-413. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.11551>

Djufri, A. T. (2020). *Perjanjian kerja laut berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia*. *Jurnal Iqtisadahuna*, 2(3), 14. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtisadahuna/article/download/18589/10417>. Accessed June 3, 2021, at 14:24.

Djumadi. (2010). *Hukum perburuhan perjanjian kerja*. PT. Raja Grafindo Persada.

Djumadi. (2002). *Hukum perburuhan perjanjian kerja*. PT. Grafindo Persada.

Estimo, T., & Emeliza. (2020). Ship to academe, seafaring to teaching: Seafarer teachers in maritime higher education institutions in the Philippines. *Science Publishing Group*, 5(2), 44-44. <https://doi.org/10.11648/j.her.20200502.12>

Fahrojih, I. (2016). *Hukum perburuhan: Konsepsi, sejarah, dan jaminan konstitusional*. Setara Press.

Hatta, M., Mochtar, D. A., & Az, M. G. (2021). Prinsip tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan laut di Indonesia. *Universitas Merdeka Malang*, 2(1), 45-52. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5853>

Herlambang, H., & Pratama. (2012). Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pola hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan berbasis outsourcing guna mencapai pola ideal hubungan kerja di PT. Suksesindo. *Diponegoro University*, 8(1), 58-58. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12417>

Hulu, S. (2018). Pertanggungjawaban pidana atas tindakan diskresi pejabat pemerintahan yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang. *Diponegoro University*, 47(2), 167-167. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>

Husni, L. (2010). Perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri (kajian yuridis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan penempatan dan perlindungan TKI). *Badan Penerbit FHUI*, 40(2), 270-270. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.220>

Ikhwan, F. (2016). *Hukum perburuhan: Konsepsi, sejarah, dan jaminan konstitusional*. Setara Press.

Jannah, F., Purwangka, F. P., & Iskandar, B. H. (2018). Kecukupan akomodasi kapal purse seine (studi kasus: KM Berkah Melimpah di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta). 14(1), 52-52. <https://doi.org/10.14710/ijfst.14.1.52-62>

Kuahaty, S. (2014). Pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum kontrak di Indonesia. 20(2), 64-64. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.328>

Manihuruk, S. P. (n.d.). *Perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal, nahkoda, dan anak buah kapal* [Unpublished thesis]. Universitas Diponegoro.

Matindas, W., Rudolf, & Villanueva, K. J. (2017). Pulau-pulau terluar dan batas wilayah nasional status delimitasi batas wilayah nusantara. *Badan Penerbit FHUI*, 33(1), 134-134. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1377>

Muhiddin, N. (2016). *Efektivitas perjanjian kerja laut terhadap keselamatan anak buah kapal*. *Jurnal Al-Daulah*, 5(1), 75.

Muntaha, M. (2018). Perlindungan hak asasi tenaga kerja wanita lokal pada perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara. *Diponegoro University*, 46(3), 228-228. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.228-238>

Nugroho, A., Rohman, M. A., & Rohmah, N. (2019). Terlepasnya jangkar kiri pada saat berlabuh jangkar di anchorage area Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. 9(2), 2359-2375. <https://doi.org/10.46484/db.v9i2.102>

Nur, W., Hidayat, M., & Rahman, N. (2021). Pengaruh kompetensi, budaya organisasi dan disiplin terhadap kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar. 2(3), 471-482. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i3.2394>

Pranyoto, P., & Kundori, K. (2022). Optimalisasi penerapan ISPS Code berdasarkan tingkat keamanan dalam menunjang keamanan kapal dan pelabuhan. 24(1), 1-7. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i1.262>

Purwendah, K. (2020). Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pencemaran minyak akibat kecelakaan kapal tanker dalam sistem hukum Indonesia. 2(1), 7-26. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.81>

- Putra, A., & Valentino, C. (2017). Urgensi klausula definisi dalam perjanjian kerja. *Udayana University*, 39(01), 61-61. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p05>
- Rikardo, D., Saleh, S., & Bulqiest, C. (2021). Optimalisasi pengawasan crew terhadap proses bongkar muat pada kapal tanker MT Gamkonora. 38-43. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v3i1.27>
- Rosnaeni, R., & Buchori, I. (2017). Analisis pemilihan moda transportasi penduduk Kelurahan Pabuaran-Cibinong pasca pengoperasian kereta komuter (KRL) jalur Nambo (Cibinong) – Citayam – Jakarta. *Diponegoro University*, 13(4), 503-503. <https://doi.org/10.14710/pwk.v13i4.18268>
- Ruslan, R., & Auliah, D. (2023). Pengesampingan pasal dalam perjanjian oleh para pihak dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. 3(3), 273-273. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1592>
- Sagala, B., & Budiman. (2017). Kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Badan Penerbit FHUI*, 16(2), 153-153. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no2.1197>
- Siregar, S., Harmayani, H., Apdilah, D., & Ginting, C. L. (2023). Sosialisasi kebijakan dan peranan hukum di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3(1), 45-50. <https://doi.org/10.47709/dst.v3i1.2370>
- Suharnata, S., Shahrullah, R. S., & Nurlaily, N. (2023). Problematika ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 sebagai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. 10(2), 144-164. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5650>
- Suriyana, N. (2021). Determinasi kepuasan kerja dan kinerja pegawai: Motivasi, komunikasi, dan gaya kepemimpinan (literature review manajemen sumberdaya manusia). 2(1), 389-412. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.558>
- Suwardi, R. (2020). Tanggung jawab hukum pengelola barang dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara. 4(1), 42-42. <https://doi.org/10.32884/pkp.juridis.v4i1.238>
- Syahrul, S. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di sektor informal. 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.21143/uks.v7i1.1032>
- Tanjung, R. (2016). Tanggung jawab perdata pengangkut barang di laut berdasarkan hukum internasional dan nasional. 26(2), 74-82. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no2.234>
- Wibowo, A. (2019). Aspek hukum pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Udayana University*, 16(3), 97-97. <https://doi.org/10.24843/jih.2019.v16.i03.p07>
- Wijayanti, A. (2011). *Menggugat konsep hubungan kerja*. Lubuk Agung.
- Wikanda, A., Kurniawan, F., & Fadillah, S. (2018). Kinerja pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Diponegoro University*, 9(2), 101-113. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.23974>

Wirjono Prodjodikoro, R. (1981). *Hukum perdata tentang persetujuan- persetujuan tertentu*. Penerbit Sumur Bandung.

Wulandari, S. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Badan Penerbit FHUI*, 35(1), 63-63. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no1.1908>

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1601 huruf d.

Pasal-pasal

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729.

Wawancara

Wawancara dengan Adrian, anak buah kapal (Mualim I), (2021, October 15).

